



**P U T U S A N**

**Nomor : 38/PDT/2015/PT.MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

**INAQ SENAH**, umur  $\pm$  65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kumbung, dulu Desa Danger sekarang Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **LALU WIRAJIAN KASRA, S.H** , Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Negara Masbagik Labuhan Lombok, Gang Mentagi No. 1, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/PDT/Adv-Wj/IV/2014, tertanggal 28 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 April 2014, Nomor : W.25 -U4/ 104 / HT. 08. 01. SK / IV / 2014, yang semula disebut sebagai Pihak Penggugat sekarang disebut sebagai

----- **Pihak**  
**Pembanding**-----

**Melawan:**

**1. AMAQ RAH bin AMAQ ARIM**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batumpas, dulu Desa Danger sekarang Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;\_



**2. AMAQ RAHINI bin AMAQ ARIM**, umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Sangiang, dulu Desa Danger sekarang Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya ;

**3. AMAQ MINARAH bin AMAQ ARIM**, umur  $\pm$  53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya ;

**4. AMAQ RI**, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Sangiang, dulu Desa Danger sekarang Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semuanya semula disebut sebagai **Para Tergugat**, dan dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **1. Dr. H. AS'AD, SH.,MH. 2. M. ZAINUDDIN, SH.,MH. 3. AHMAD ROSIDI, SH.** ketiganya dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH.,MH. & PARTNERS " yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/ SK. BD/H.A.P/I/2015, tertanggal 5 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 05 Januari 2015, Nomor : W. 25 - U4 / 01 / BD. HT. 08. 01. SK / I / 2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak

----- **Para**

**Terbanding ;**-----



Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 4 Maret 2015 Nomor. 38 / Pen. Pdt / 2015 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 05 Maret 2015 dengan Nomor. 38 / Pen. Pdt / 2015 / PT. MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Telah Membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 38 / Pen. Pdt / 2015 / PT. MTR tanggal 20 April 2015 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;
4. Telah Membaca berkas perkara Nomor 35 / Pdt. G / 2014 / PN. Sel. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 30 April 2014 dibawah register perkara Nomor: 35 / Pdt. G /2014 / PN. Sel. telah mengajukan dasar - dasar dan alasan gugataan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (INAQ SENAHA) adalah keturunan atau ahli waris dari INAQ RAWIT yang meninggal dunia sekitar tahun 1979, dengan



meninggalkan keturunan laki-laki dan perempuan yaitu: **1. Loq Rawit (Ik)**, telah meninggal dunia tanpa keturunan. **2. Loq Kalip (Ik)**, telah meninggal dunia tanpa keturunan. **3.**

**Amaq Kejah**

telah meninggal dan punya dua orang anak dan telah meninggal dunia yaitu **Iq. Ruhum (+)** dengan satu orang anak bernama **Muna** (telah menyerahkan hak gugatannya), **Inaq Jas** telah meninggal dunia dan punya 1 orang anak bernama **Jae** (telah menyerahkan hak gugatannya). **4. Inaq Rukiah**, telah meninggal dunia dan punya 2 (dua) orang anak yaitu **Sadeli** telah meninggal dunia dan punya 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad** (telah menyerahkan hak gugatannya), **Hadijah** telah meninggal dunia dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Kurniati** (telah menyerahkan hak gugatannya) ;

2. Bahwa di samping **INAQ RAWIT** meninggalkan keturunan seperti tersebut di atas, ia juga memiliki setempat tanah pertanian berupa sebidang tanah sawah yang dikenal dengan pipil 193, percil 37, klas II, luas  $\pm 80$  are (0.800 Ha) ( $\pm$  delapan puluh are) terletak di Orong Batumpas Subak Borok Lelet dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit / Sawah Inaq Kacum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit / jalan;
- Sebelah Timur : Parit / kampung;
- Sebelah Barat : Telabah / Sawah Amaq Menah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;

3. Bahwa tanah sengketa saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I, II, III dan IV- sebagian dijadikan tempat tinggal dengan bangunan rumah sebanyak 4 (empat) buah dan sebagian masih berupa tanah sawah yang digarap oleh Tergugat I, II, III dan IV;
4. Bahwa dulu semasa hidupnya ibu Penggugat (INAQ RAWIT) tanah sengketa dikerjakan bersama anak-anaknya sebagai sumber mata pencaharian untuk penghidupan keluarganya;
5. Bahwa semasa hidupnya IQ. RAWIT, ia memelihara seseorang yaitu ayahnya Tergugat I, II, III sebagai anak akan (Istilah sasak) yaitu memelihara orang lain tanpa ikatan apa-apa. Dan pada waktu itu ayahnya Tergugat I, II, III disertai menggarap tanah sengketa sekitar  $\pm 20$  are (dua puluh are) sedangkan selebihnya tanah sawah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik ibu Penggugat dikerjakan oleh saudara laki-lakinya Penggugat bernama Loq Jawit dan Loq Kalip;

6. Bahwa sepeninggal IQ. RAWIT tanah miliknya (tanah sengketa) dikuasai oleh Loq Jawit, Loq Kalip dan AQ. Arim (ayah Tergugat I, II, dan III), yang seharusnya dengan meninggalnya IQ. RAWIT tanah seluas  $\pm 20$  are harus diserahkan kepada Loq Jawit dan Loq Kalip oleh AQ. Arim akan tetapi AQ. Arim tidak melakukan itu dan begitu seterusnya AQ. Arim tetap mengerjakan tanah milik IQ. RAWIT tersebut;

7. Bahwa begitu pula dengan meninggalnya Loq Jawit dan Loq Kalip tanah sengketa langsung diambil oleh AQ. Arim sehingga seluruh tanah peninggalan IQ. RAWIT dikerjakan begitu saja oleh AQ. Arim tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari IQ. RAWIT yaitu Penggugat;

8. Bahwa oleh karena seluruh tanah peninggalan IQ. RAWIT dikuasai oleh ayah Tergugat I, II, dan III (AQ. Arim) maka Penggugat mencoba meminta



warisan peninggalan ibunya kepada AQ. Arim akan tetapi AQ. Arim tidak memberikan Penggugat dengan berbagai alasan sampai dengan meninggalnya AQ. Arim;

9. Bahwa dengan meninggalnya AQ. Arim, tanah sengketa penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I, II, dan III serta Tergugat IV dan Penggugat sudah berusaha meminta tanah warisan peninggalan ibunya kepada Tergugat I, II, dan III secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa, namun Tergugat I, II dan III tidak memberikan dengan alasan ia menerima dari ayahnya (AQ. Arim) sementara Tergugat IV juga tidak mau menyerahkan tanah sengketa dengan alasan ia telah memberikan ayah Tergugat I, II dan III uang sebagai biaya perkara sehingga ia diberikan menggarap tanah tersebut seluas  $\pm$  17 are dan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sudah tentu bertentangan dengan hukum karena dikuasai tanpa alas hak yang sah secara hukum;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum, maka kepada Para Tergugat harus paksakan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah IQ. RAWIT yaitu Penggugat dan apabila Para Tergugat tetap bertahan maka Para Tergugat harus dipaksa dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ;

11. Bahwa untuk menjamin maksud dari gugatan Penggugat serta untuk menjaga agar tidak dilakukan peralihan tanah sengketa oleh Para Tergugat, apakah berupa jual beli, jual tahunan atau dalam bentuk gadai tebus atau perbuatan peralihan lainnya, maka melalui gugatan ini agar diletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Bp. Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum tanah sengketa adalah milik IQ. RAWIT;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari IQ. RAWIT yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menetapkan hukum Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang terletak di orong Batumpas, Subak Borok Lelet, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit / sawah IQ. KECUN;
- Sebelah Selatan : parit / jalan;
- Sebelah Timur : parit / kampung;
- Sebelah Barat : telabah / sawah AQ. MENAH;

7. Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan di atas tanah sengketa sah dan berharga ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung secara tanggung dan renteng ;
9. Memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip dan memperhatikan uraian - uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 35 / Pdt. G / 2014 / PN. Sel. tanggal 26 Nopember 2014, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35 / Pdt. G / 2014 / PN. SEL kepada Kuasa Penggugat / Pembanding tanggal 8 Desember 2014 ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Kuasa Penggugat / Pembanding telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 26 Nopember 2014 Nomor : 35 / Pdt. G / 2014 / PN. SEL. untuk di periksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 35 / Pdt. G / 2014 / PN. SEL yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan saksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding masing - masing pada tanggal 29 Desember 2014 ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding masing - masing pada tanggal 28 Januari 2015 dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Kuasa Pengguat / Pembanding dan Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang untuk menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa suatu perkara yang dimohonkan banding, maka perkara yang di mohonkan banding tersebut pada dasarnya menjadi mentah kembali, dan oleh karena Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan pengadilan Judex factie, maka Pengadilan Tingkat Banding berwenang memeriksa perkara yang dimohonkan banding secara keseluruhan ;

**Menimbang**, bahwa dalam permohonan pemeriksaan pada tingkat banding ini pihak Penggugat / Pembanding tidak mengajukan surat memori banding ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35 / Pdt. G / 2014 / PN. SEL tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut ternyata telah berdasarkan alasan - alasan dan Pertimbangan hukum yang tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian maka Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor. 35 / Pdt. G / 2014 / PN. Sel. tanggal 26 Nopember 2014, oleh Pengadilan Tinggi Mataram dapat dipertahankan oleh karenanya pula haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang, RBg, dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat / Pembanding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35 / PDT. G / 2014 / PN. SEL, tanggal 26 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015** oleh kami **H. MEGA BOEANA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH., MH.** dan **I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **20 April 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim anggota tersebut serta **M U H T A R, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**H. SUTARDJO, SH., MH.**  
**S.H.**

**H. MEGA BOEANA,**

**I WAYAN SUASTRAWAN. SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**M U H T A R, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Redaksi                       | : Rp. 5.000,-   |
| 2. Materai                       | : Rp. 6.000,-   |
| 3. pemberkasan                   | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah                           | : Rp. 150.000,- |
| ( Seratus lima puluh ribu rupiah |                 |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi :  
Mataram, April 2015.  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram

**D A R N O, S H., M H.**  
**NIP. 19580817 198012 1 001.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)